



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SISWANDI Alias WANDI Bin BELLO ;
Tempat Lahir : Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 06 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Tanah Beru,
Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Januari 2013, Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Januari 2013, Nomor : 14/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SISWANDI Alias WANDI Bin BELLO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31, Dikembalikan kepada yang lebih berhak yakni SYAHBANDI Bin M. BASRI ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SISWANDI Alias WANDI BIN BELLO pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di kios Sandy Seluler JIn. Bung Tomo Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Syabandi Bin M. Basri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Nandito dan wan (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dari rumahnya menuju ke tempat kios sandy seluler di JIn. Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara memanjat kefentilasi kios tersebut dan masuk kedalam kios, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Iektop dan dimasukkan kedalam tas yang ada didalam kios tersebut selanjutnya barang tersebut dikeluarkan melalui fentilasi tempat terdakwa masuk dan diterima oleh IWAN dan NANDITO (DPO) selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP Black Berry dan 4 (empat) buah HP merk



Nokia kemudian dimasukkan kedalam sebuah tas kemudian dikeluarkan melalui fentilasi yang diterima oleh Iwan dan Nandito, selanjutnya terdakwa keluar melalui fentilasi yang telah dilewati sebelumnya dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju rumah wan di Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SYAHBANDI BIN M. BASRI mengalami kerugian + Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SISWANDI Alias WANDI BIN BELLO** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Lel. Syahbandi Bin M. Basri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan Nandito dan wan (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dari rumahnya menuju ke tempat kios sandy seluler di Jln. Bung Tomo Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara memanjat kefentilasi kios tersebut dan masuk kedalam kios, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Iektop dan dimasukkan kedalam tas yang ada didalam kios tersebut selanjutnya barang tersebut dikeluarkan melalui fentilasi tempat terdakwa masuk dan diterima oleh IWAN dan NANDITO (DPO) selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah HP Black Berry dan 4 (empat) buah HP merk Nokia kemudian dimasukkan kedalam sebuah tas kemudian dikeluarkan melalui fentilasi yang diterima oleh Iwan dan Nandito, selanjutnya terdakwa keluar melalui fentilasi yang telah dilewati sebelumnya dan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju rumah wan di Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.



- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SYAHBANDI BIN M. BASRI mengalami kerugian + Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYABANDI Bin M. BASRI (korban);

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;
- Bahwa 3 (tiga) buah Laptop tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan 8 (delapan) buah HP adalah milik orang lain yang dititipkan kepada saksi untuk diperbaiki ;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios Sandy Celluler di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak berada di dalam Kios tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang tersebut di atas pada pagi harinya ketika membuka Kios ;



- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ASKAR untuk membantu mencari barang-barang yang hilang tersebut ;
- Bahwa barang-barang tersebut akhirnya ditemukan didalam rumah orang tua NANDITO (DPO) yang bersebelahan dengan Kios Sandy Celluler ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat lewat ventilasi kios, karena tidak ada pintu yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

2. Saksi MUH. ASKAR Bin SUYUTI ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena adanya peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi korban SYABANDI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios Sandy Celluler di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compact, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh saksi korban SYABANDI dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi NANDITO (DPO) karena NANDITO sering melakukan pencurian dan bertetangga dengan saksi ;



- Bahwa dari pengakuan NANDITO kepada saksi bahwa yang mengambil barang milik saksi korban SYABANDI adalah NANDITO, IWAN dan terdakwa;
- Bahwa NANDITO, IWAN dan terdakwa mau menyerahkan barang-barang tersebut karena saksi mengatakan kepada mereka bahwa saksi korban SYABANDI tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi apabila mereka mau mengembalikan barang-barang yang diambil dari dalam kios saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa terdakwa mengetahui di hadapan dipersidangan karena telah melakukan pengambilan barang-barang milik saksi korban SYABANDI;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;
 - Bahwa peristiwa pengambilan barang-barang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios Sandy Celluler di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa yang masuk ke dalam kios milik saksi korban tersebut dengan cara membongkar ventilasi kios dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kios tersebut ;
- Bahwa yang menunggu di luar adalah NANDITO dan IWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah IWAN dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada NANDITO untuk dicarikan pembelinya;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tersebut adalah NANDITO ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah laptop merk Compack;
- 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100;
- 1 (satu) buah HP merk Beyond B2;
- 1 (satu) buah HP Merk Vitell V12;
- 1 (satu) buah HP merk Black Berry cina B9000;
- 1 (satu) buah HP merk K Touch D792;
- 1 (satu) buah HP merk titan;
- 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505;
- 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;

telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (berlapis) yaitu :

- **PRIMAIR** : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- **SUBSIDAIR** : melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SISWANDI Alias WANDI Bin BELLO sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa ;



Dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempatnya semula untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios Sandy Celluler di Jalan Bung Tomo, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama dengan NANDITO dan IWAN telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;
- Bahwa terdakwa yang masuk ke dalam kios milik saksi korban SYABANDI tersebut dengan cara membongkar ventilasi kios dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kios tersebut ;
- Bahwa yang menunggu di luar adalah NANDITO dan IWAN ;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah IWAN dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada NANDITO untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa berteman yang mengambil barang milik saksi korban SYABANDI dari dalam Kios tersebut, kemudian membawanya keluar dan berada dalam penguasaan terdakwa berteman merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SYABANDI bahwa benar barang-barang berupa 3 (tiga) buah Laptop tersebut adalah milik saksi korban SYABANDI, sedangkan 8 (delapan) buah HP adalah milik orang lain yang dititipkan kepada saksi korban SYABANDI untuk diperbaiki;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur keempat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa berteman mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SYABANDI sebagai pemilik sebagian barang-barang tersebut ataupun sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa berteman mengambil barang milik saksi korban SYABANDI untuk maksud dimiliki dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SYABANDI sebagai pemilik barang tersebut;

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Unsur kelima : “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam dan masuk juga sebutan rumah yaitu gubuk, kereta atau perahu yang siang malam dipergunakan sebagai tempat berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kios Sandy Celluler di Jalan Bung Tomo, Kecamatan



Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama dengan NANDITO dan IWAN telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah laptop merk Compack, 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100, 1 (satu) buah HP merk Beyon B2, 1 (satu) buah HP Merk Vitelli V12, 1 (satu) buah HP merk Black berry cina B 900, 1 (satu) buah HP merk K Touch D792, 1 (satu) buah HP merk titan, 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505, 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah bahwa terdakwa berteman mengambil barang milik saksi korban SYABANDI pada malam dan dalam pekarangan tertutup karena dilakukan pada pukul 03.00 Wita dan barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut terletak didalam Kios Sandy Cellular milik saksi korban SYABANDI;

Dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Unsur keenam : “Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa mengambil barang milik saksi korban SYABANDI dengan cara membongkar ventilasi kios dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kios tersebut. Jadi jelas bahwa terdakwa masuk ke dalam Kios milik saksi korban SYABANDI secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban SYABANDI selaku pemilik kios tersebut ;

Dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi;

Unsur ketujuh : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban SYABANDI adalah Terdakwa bersama NANDITO dan IWAN, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membongkar ventilasi kios dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk melalui lubang ventilasi tersebut, kemudian mengambil dan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kios tersebut, sementara NANDITO dan IWAN menunggu di luar untuk menerima barang yang terdakwa ambil dari dalam Kios tersebut, kemudian barang-



barang tersebut dibawa ke rumah IWAN dan kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada NANDITO untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah terlihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban SYABANDI bersama-sama dengan orang lain yaitu NANDITO dan IWAN dimana Terdakwa bersama temannya tersebut masing-masing mempunyai peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengambilan barang-barang milik saksi korban SYABANDI dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu ;

Dengan demikian unsur ke-tujuh ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa semua barang-barang milik korban telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Korban, sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **SISWANDI Alias WANDI BIN BELLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah laptop merk Compack;
 - 1 (satu) buah HP merk Blue Berry 16100;
 - 1 (satu) buah HP merk Beyond B2;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vitell V12;
 - 1 (satu) buah HP merk Black Berry cina B9000;
 - 1 (satu) buah HP merk K Touch D792;
 - 1 (satu) buah HP merk titan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian 6505;
 - 1 (satu) buah HP merk Siemen A31;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SYABANDI Bin M. BASRI ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 oleh kami KHAIRUL, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL A. TAQWA, SH.,LLM. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh ST. ROSMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL A. TAQWA SH.,LLM.

KHAIRUL, SH.,MH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

ST. ROSMIATI, SH.